



RSUD KOTA SALATIGA
Jl. Osamalliki No.19 Salatiga
50721 Telpun (0298) 324074
Faka (0298) 321925

BILA TERJADI KEBAKARAN DI RUMAH SAKIT

NO. DOKUMEN	NO. REVISI	HALAMAN
445/1427.30/402.1	01	1/2

**STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL**

TANGGAL
TERBIT

18 APR 2019

DITETAPKAN OLEH
DIREKTUR RSUD KOTA SALATIGA



dr. Sri Pamuji Eko Sudarko, M.Kes
NIP. 19650127 200212 1 001

Pengertian

Langkah - langkah yang harus ditempuh bila terjadi kebakaran di rumah sakit

Tujuan

1. Menyelamatkan jiwa pasien dan petugas kesehatan serta menyelamatkan sarana dan prasarana yang ada di Rumah Sakit
2. Memikirkan tindak lanjut pelayanan pasien

Kebijakan

Keputusan Direktur Nomor
445/1011.1/402.1/111/2019 Tentang Kebijakan
Manajmen Resiko Fasilitas dan Lingkungan Rumah
Sakit

Prosedur

1. Petugas jaga menyelamatkan pasien dan ditempatkan pada tempat yang aman
2. Menyelamatkan sarana dan prasarana yang bisa diselamatkan
3. Salah satu petugas jaga lapor kepada pengawas perawatan yang saat itu bertugas jaga, untuk selanjutnya pengawas perawatan menghubungi



RSUD KOTA SALATIGA
Jl. Osamaliki No. 19 Salatiga
50721 Telpn (0298) 324074
Faks (0298) 321925

BILA TERJADI KEBAKARAN DI RUMAH SAKIT

NO. DOKUMEN	NO. REVISI	HALAMAN
	01	2/2

- unit terkait lainnya
4. Dokter jaga IGD bertugas sebagai triage officer untuk mengkoordinir semua kegiatan penanggulangan bencana
 5. Listrik dipadamkan serta dilakukan pemadaman dengan alat yang tersedia
 6. Jika dirasa perlu agar menghubungi dinas pemadam kebakaran setempat untuk mendapat pertolongan
 7. Setelah kebakaran bisa di atasi, dibawah koordinasi pihak RS, pasien dan seluruh peralatan yang ada dipindahkan ke tempat penampungan sementara
 8. Mendata semua kerugian RS

Unit Terkait

K3RS, Direktur, Tim Hospital Disaster Plan, Seluruh karyawan, Dinas Pemadam Kebakaran, Kepolisian

TELAH DIREVIEW
DAN DIBERLAKUKAN KEMBALI

Pada Tanggal : 30 SEP 2022

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA SALATIGA

dr. RIANI ISYANA PRAMASANTHI, M.Kes
NIP. 19769204 200501 2 012